

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu badan usaha yang akan dipergunakan baik oleh pihak intern maupun ekstern sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan dan juga mengenai perubahan aktiva netto yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Selain itu laporan keuangan harus dapat mengungkapkan secara jelas informasi lain yang berhubungan dengan kebutuhan pemakai laporan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi agar laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi pemakainya adalah laporan keuangan haruslah relevan, jelas dan dapat dimengerti serta dapat diuji kebenarannya dan secara tepat mencerminkan keadaan perusahaan serta mencapai daya banding, mengungkapkan secara lengkap dan netral semua data akuntansi keuangan. Agar laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi tujuan di atas maka di perlukan sistem akuntansi yang memadai untuk mencatat dan mengungkapkan semua transaksi dan kegiatan usaha perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dijadikan pedoman bagi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan perhitungan laba yang berbeda dengan laporan keuangan yang disusun menurut ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh). Oleh karena itu bagian Akuntansi suatu perusahaan selain berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan untuk kepentingan general audit, juga berpedoman pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam menyusun laporan keuangan untuk kepentingan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan beberapa pekerjaan tambahan dan modifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Demikian pula pada PT. Cinta Raja Medan yang menjadi objek penelitian penulis, laporan keuangan yang disusun menurut kebijaksanaan akuntansi perusahaan akan menghasilkan perhitungan laba yang berbeda dibandingkan perhitungan laba menurut ketentuan perpajakan.

Untuk menelusuri perbedaan tersebut, diperlukan penelitian ilmiah dengan membandingkan penerapan ketentuan tersebut dalam menghitung laba sebelum Pajak Penghasilan (PPh), yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan di dalam praktik dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan perbedaan yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti serta mengamati seberapa besar perbedaan perhitungan laba akibat perbedaan